

## BIAS PATRIARKHI DALAM PRAKTIK POLIGINI DI KALANGAN DA'I PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI

Ahmad Sona Hafadzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail : [ahmadshona9@gmail.com](mailto:ahmadshona9@gmail.com)

### Abstract

The issue of polygyny is still controversial not only among the public, but also among Da'i, Ulama, Mufassir from classical to contemporary. This research will examine the patriarchal bias in the practice of polygyny which is widely narrated by Da'i circles. This study aims to analyze more objectively the verses about polygyny in the Qur'an using the maqasidi interpretation paradigm approach as a method of interpretation to further review the relationship between the interpretation of polygynous verses and the maqasid al-syari' principle. ah and maqashid al-qur'an and reveal maqashid behind polygynous verses that have been understood in society. The results of this study indicate that this verse has only reached the initial stage of interpretation where the ultimate goal or main maqasid of the verse is contained in the value of justice.

**Keywords:** *Polygyny; Da'i; Maqashidi Interpretation*

### Abstrak

Isu poligini masih menjadi kontroversi di tidak hanya di kalangan masyarakat akan tetapi para Da'i, Ulama, Mufassir dari klasik hingga kontemporer. Penelitian ini akan mengkaji terhadap bias patriarki dalam praktik poligini yang banyak dinarasikan oleh kalangan Da'i. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih objektif terhadap ayat-ayat tentang poligini didalam al-Qur'an menggunakan paradigma pendekatan tafsir maqasidi sebagai metode penafsiran untuk meninjau lebih lanjut keterkaitan penafsiran ayat-ayat poligini dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid al-qur'an* dan menyingkap *maqashid* dibalik ayat poligini yang selama ini di pahami di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ayat ini masih sampai pada baru sampai pada tahap awal penafsiran di mana tujuan akhir atau maqasid utama dari ayat tersebut adalah terdapat pada nilai keadilan.

**Kata Kunci:** *Poligini; Da'i; Tafsir Maqashidi*

### A. Pendahuluan

Wacana tentang poligini yang dilakukan oleh beberapa da'i baik yang terekspos di media sosial maupun tidak pada dasarnya memberikan dampak yang cukup signifikan di tengah masyarakat. Masyarakat menganggap da'i sebagai sosok yang berwibawa, adil dalam mengambil sikap, serta tegas dalam menjalankan syari'at agama secara tidak langsung dianggap negatif dan bertolak belakang oleh masyarakat ketika dihadapkan dengan isu poligini yang begitu marak di media sosial. Beberapa catatan media sosial baik *offline* maupun *online* menjadi rekam jejak yang menimbulkan kontroversi di masyarakat (*Daftar Ustaz yang Poligami*, 2021). Lebih lanjut, wacana legalitas poligini diperkuat oleh penelitian dari Erma Pawitasari dengan menunjukkan bahwa sikap antipati terhadap poligini justru menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan berdasarkan konsep (*supply and*

*demand*) dimana seharusnya perempuan diberikan kesempatan untuk mendapatkan suami yang berkualitas. Namun penelitian ini berbanding terbalik dari pernyataan Yuni Roslaili dosen UIN Ar-Raniry yang mengatakan bahwa wacana pelegalan poligami perlu dilakukan reinterpretasi ulang secara lebih kritis dan objektif sebab ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an seakan menimbulkan bias penafsiran bagi kaum perempuan (*Kontroversi Wacana Poligami - Serambinews.com*, t.t.).

Penelitian terkait isu poligini ini telah dibahas dalam beberapa literatur setidaknya terdapat 4 kecenderungan riset tentang poligini. *Pertama*, isu poligini yang dikaji dengan perspektif fiqh dan hukum islam (Fata, 2013; Hariyanti, 2008; Harun, 2007; Ichsan, 2018; Masri, 2019; Mas'ud dkk., 2019; Mulyanto, 2022; Qurotul Aini, 2020; Toyib, 2017). *Kedua*, isu poligini yang dihubungkan dengan aspek relasi ekonomi dan implikasi sosial (Jaelani, 2023; Rahmawati, t.t.; Sabiq, 2019; Safitri, 2019). *Ketiga*, poligini yang dikaji dengan pendekatan hermeneutik terhadap teori kritis dari tokoh tertentu (Dozan & Al-Basir, 2020; Khosiah dkk., 2021; Musfiqoh dkk., 2022). *Keempat*, Poligini yang di kaji dengan perspektif para mufassir (Faizah, 2016; Fathonah, 2015; Hadiyanto, 2008; Samheri, 2022). Berdasarkan penelusuran penulis terhadap riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang menghubungkan isu poligini dengan perspektif maqashid secara khusus. Penggunaan pendekatan tafsir maqashidi dari Abdul Mustaqim akan memberikan warna baru dalam khazanah penafsiran (Mustaqim, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi yang telah ada sebelumnya yang kurang spesifik dalam melakukan analisis seperti menggunakan pendekatan teori tafsir maqashidi yang selama ini belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap maqashid dari isu tentang poligini di kalangan da'i sehingga didapatkan hasil yang mengarah kepada kemaslahatan dan tidak menjadikan bias patriarkhi dari poligini yang terjadi di kalangan da'i. Sejalan dengan itu ada tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana praktik bias patriarkhi di dalam penafsiran ayat poligini yang disampaikan oleh para da'i? *Kedua*, apakah faktor yang menyebabkan terjadinya bias penafsiran? *Ketiga*, bagaimana impikasi dan solusi dari isu praktik poligini di kalangan da'i?

Penulis berargumen, seiring dengan adanya narasi dakwah yang menyinggung tentang poligini yang dibawakan oleh beberapa da'i seolah menjadi polemik bias penafsiran terlebih da'i atau penceramah yang membawakannya kebanyakan adalah laki-laki sehingga secara tidak langsung terdapat bias kepentingan dan legalitas poligini dari justifikasi yang diberikan dalam narasi dakwah tersebut. Dan dari beberapa praktik poligini yang dilakukan oleh da'i tersebut justru masih menimbulkan bias patriarki dan berpeluang menjadikan permasalahan dalam rumah tangga ketika hal tersebut dicerna secara mentah-mentah oleh masyarakat. Serta dalam beberapa kasus ditemukan bahwa isu poligini yang disuarakan tersebut justru dalam realitanya banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak sedikit terjadi kasus penelantaran terhadap anak karena faktor ketidakmampuan mengayomi anak dan istri dalam rumah tangga poligini.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca, menyeleksi dan mengkaji secara lebih mendalam sumber-sumber terkait isu poligini dalam al-Qur'an yang banyak dinarasikan oleh sebagian pendakwah di media sosial. Penulis menggunakan paradigma tafsir maqashidi dalam menganalisis secara tematik ayat yang membahas tentang poligini dan menghubungkan dengan realisasi kemaslahatan dan nilai-nilai fundamental sesuai dengan tujuan utama dari *maqasid al-Qur'an* itu sendiri, yaitu: nilai keadilan (*al-'adalah*), nilai kemanusiaan (*al-insaniyah*), nilai moderasi (*al-wasathiyah*), nilai kebebasan dan tanggung jawab (*al-hurriyah wal mas'uliyah*), dan nilai kesetaraan (*al-musawah*). Paradigma tafsir maqashidi dalam penerapannya juga mempertimbangkan aspek-aspek *maqashid al-syari'ah* yakni *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (generasi), *hifz al-mal* (harta), *hifz al-daulah* (bela negara), *hifz al-bi'ah* (lingkungan) (Mustaqim, 2019).

## C. Hasil dan Pembahasan

### C.1. Gambaran Umum Tentang Poligini

Diskursus tentang poligini secara lebih luas seringkali dipahami oleh masyarakat dengan pemakaian istilah poligami. Poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak, sedangkan *gamein* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan (*poligamein*) akan bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan (Mulia, 2004). Istilah poligami juga dikenal dalam bahasa arab dengan istilah *ta'addud al-zaujat* yang berasal dari *masdar* kata تعدد - يتعدد yang berarti berbilang atau dengan kata lain mengawini lebih dari satu orang (Nata, 2002). Menurut (Mursalin, 2007), poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dan dipraktekkan oleh manusia semenjak zaman dahulu, bentuk perkawinan poligami adalah jamak tunggal yang jika dilihat dari definisinya, maka terlihat adanya arti yang umum dimana kemungkinan bentuk tunggalnya adalah dari pihak suami maupun pihak istri, oleh karena itu poligami pada dasarnya diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu:

- a. Poligini; perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita dalam waktu tertentu.
- b. Poliandri; Yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu laki-laki dalam waktu tertentu.
- c. Conogami; perkawinan antara dua atau lebih laki-laki dengan dua atau lebih wanita dalam suatu pernikahan kelompok. Conogami juga dikenal dengan istilah komunisme seksual (Hakeem, 2005).

Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia, dari ketiga tipe pernikahan poligami diatas, hanya tipe poligini yang masih tetap eksis dan masih dipraktekkan. Maka dari itu pernikahan poligami lebih dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita dalam satu waktu tertentu. Dengan kata lain, istilah

poligami dengan sendirinya tereduksi dan hanya dipakai untuk menyebutkan tipe pernikahan poligini (Faizah, 2016). Untuk lebih memperjelas maksud penulis dalam artikel ini, penulis akan menggunakan istilah poligini untuk menunjukkan maksud pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam waktu tertentu.

## C.2. Analisis Tafsir Maqashidi terhadap QS. Al-Nisa'/4:3

Secara garis besar, dalil utama yang menjadi landasan narasi-narasi dakwah yang menyinggung persoalan poligini adalah QS. Al-Nisa'/4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Pada dasarnya dilihat dari penafsiran para ulama ayat ini berkaitan dengan konteks pemeliharaan harta anak yatim, berdasarkan adat orang Arab pra-Islam saat itu yang gemar mengasuh beberapa anak yatim di rumah mereka. Mengenai asbab al-nuzul ayat tersebut, terdapat satu riwayat dari sayyidah Aisyah ra (istri Nabi saw) ketika ditanya Urwah bin Zubair, anak Asma' binti Abu Bakar (kakak Aisyah), tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara harta anak yatim. Aisyah menjawab: Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat orang (Al-Thabari, 1978).

Surah Al-Nisa'/4:3 pada dasarnya merupakan rangkaian ayat yang masih memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang larangan memakan harta anak yatim. Dan pernyataan bahwa memakan harta anak yatim adalah perbuatan dosa besar. Selain itu juga sebagai penghapusan terhadap kebiasaan masyarakat Arab kala itu yang kerap menikahi anak-anak yatim dalam perwaliannya dengan maksud untuk menguasai harta mereka (Faizah, 2016). Sementara itu, dalam ayat ini yang ditekankan adalah pada poin keadilan kepada anak yatim digunakan dengan kata *تُقْسِطُوا* yang bersinonim dengan kata *تَعْدِلُوا* yang berarti berlaku adil. Meskipun kedua kata tersebut sama-sama berarti adil, akan tetapi, makna dari dua kata tersebut berbeda. Adapun kata *thuqsithu*, adalah perlakuan adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan semua pihak merasa senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri, tetapi keadilan itu belum tentu menyenangkan semua pihak (Shihab, 2002).

Menurut al-Thabari, perintah menikah pada kalimat *فَانكُحُوا* yang terdapat dalam ayat 3 surah al-Nisa' tersebut tidak bermakna wajib dan mengikat (الالزام) akan tetapi bermakna pengajaran (الارشاد) dan pemberitahuan (الاعلام). Hal ini disebabkan karena adanya qarinah yang memalingkan makna tersebut, yaitu frasa “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim*” Walaupun bentuk kata dalam frase tersebut menunjukkan perintah, akan tetapi dengan adanya qarinah ini ia bermakna larangan terhadap pernikahan poligami yang dikhawatirkan akan mencelakan para isteri tersebut. Frasa di atas tidak bermakna perintah untuk melakukan poligami. Oleh karena demikian, makna ayat di atas “*jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan (baik yatim maupun bukan), maka janganlah kamu menikah kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai para isteri-isterimu satu sampai empat orang*” (Al-Thabari, 1978).

Dalam konteks yang sama dalam ayat ini, Syahrur mengkritik para ulama dan mufassir terdahulu yang seringkali lupa dan melepas ayat ini dari konteks-konteks umum yang berlaku yakni keterkaitan poligini dengan janda yang memiliki anak-anak yatim. Syahrur menjelaskan bahwa legalitas poligini dalam ayat tersebut memiliki syarat yaitu dengan tetap dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan perintah untuk memelihara serta menjaga harta anak yatim sampai mereka benar-benar dewasa. Sehingga yang dimaksud Syahrur dengan kata al-nisa' dalam ayat tersebut adalah janda yang memiliki anak yatim. Meskipun dalam penafsirannya Syahrur membolehkan poligini akan tetapi harus dengan syarat yang ketat diantaranya yang dinikahi haruslah janda yang memiliki anak yatim sehingga menjadi solusi atas problem sosial seperti menjamin kehidupan yang lebih layak dan mengayomi dengan kasih sayang. sebab poligini bukan semata persoalan seksual tetapi juga dalam hal keadilan terutama kepada janda dan anak yatim (Syahrur, 2000).

### C.2.1 Telaah Liguistik dan Tematik Ayat

Tafsir maqashidi merupakan salah satu pendekatan tafsir yang bertujuan untuk menguak makna-makna logis dan signifikansi (*maqashid*) dari ayat-ayat al-Qur'an. Mengutip bahasa dari (Mustaqim, 2019) bahwa tafsir maqashidi dapat dikonstruksikan sebagai filsafat penafsiran (*as philosophy*), metode penafsiran (*as methodology*) dan produk penafsiran (*as product*). Untuk menganalisis permasalahan isu poligini yang terjadi di kalangan da'i dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma tafsir maqashidi sebagai metode penafsiran (tafsir maqashidi as methodology) yang berbasis pada prinsip kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan dari *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid al-Qur'an* secara bersamaan. Lebih lanjut penulis mencoba memberikan sistematika dalam menganalisis isu poligini sebagai berikut:

Selain merujuk pada QS. Al-Nisa'/4:3, penulis juga melakukan penelusuran terkait tema yang sesuai dengan konteks ayat yaitu QS. Al-Nisa/4:129 masih pada tema pembahasan yang sama yaitu tentang kepengurusan dan kepedulian terhadap anak yatim. Penulis menganalisa QS. Al-Nisa'/4:3 pada frasa (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاجِدَةً) para ulama lebih menekankan tentang konsep adil sebagaimana kata تُعَدِلُوا untuk menjelaskan bahwa poin utama adalah perintah untuk berbuat adil. Kata (إِنْ) merupakan huruf *syarat* dan (خِفْتُمْ) merupakan fi'il syaratnya dimana jawab dari pada *syarat* tersebut adalah kalimat (فَوَاجِدَةً). Adapun kata (وَاجِدَةً) sendiri dalam kitab I'rab al-Qur'an (Al-Nahhas, 2008) menyebutkan itu adalah sebuah *maf'ul bih* dari *fi'il* yang *mahdzuf* yaitu (فَالزُّمُوْا وَاحِدَةً) yang menunjukkan

kelaziman untuk menikahi satu orang istri saja karena dengan demikian itu menjauhkan kepada kezaliman sebagaimana kata (أَلَّا تَعْلَمُوا).

Sejalan dengan prinsip adil pada ayat 3 tersebut, selanjutnya dalam QS. Al-Nisa/4:129 disebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pada frasa (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) kembali dipertegas bahwa sekalipun kita berusaha berbuat adil maka akan sulit untuk terealisasikan walaupun usaha kita sangat kuat. Oleh karena itu, sejalan dengan ayat ini justru menegaskan bahwa untuk menghindari ketidakadilan tersebut maka pernikahan yang ideal adalah monogami.

### C.2.2. Telaah Konteks Ayat

Konteks ayat yang membolehkan poligami sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak yatim sehingga bisa hidup secara layak. Dengan demikian, mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam Al-Qur'an tentang poligami adalah keadilan kepada anakanak yatim dari ibu yang dikawininya. Menurut Rasyid Ridha maskud sari ayat tersebut ialah untuk membrantas atau melarang tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi. Menurut al-Thabari, laki-laki yang mempunyai keyakinan bahwa dia akan dapat berlaku adil ketika berpoligami, maka ia boleh menikahi maksimal empat wanita. menurut al-Jashshah, ayat tersebut berkaitan dengan wanita yatim yang dinikahi oleh pengasuhnya. Pernikahan ini dilarang, ketika kecantikan dan harta wanita yatim tersebut dijadikan sebagai alasan. Menurut sayyid Qurtub, poligami merupakan suatu perbuatan rukhshah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar - benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri – istri, dibidang nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian (waktu) malam. Menurut Abduh, poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ini berpendapat bahwa hukum poligami itu boleh asal suami dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah zaman sekarang sangat sulit bahkan tidak ada orag yang dapat berlaku adil kepada istri – istri mereka (Aibak, 2017).

### C.3. Interkoneksi Isu Poligini dengan Problematika Sosial

Ditinjau dari beberapa tafsir ulama klasik hingga kontemporer bahwa, konteks poligami merupakan wacana yang sering diperdebatkan dalam beberapa penafsiran serta hubungannya dengan kasus sosial. Menurut hemat penulis, hal ini sebagai salah satu upaya untuk membuktikan terjadinya pergeseran penafsiran melalui realitas yang dihadapi oleh berbagai masyarakat. Penulis mengutip dari penelitian yang dilakukan Siti Hikmah yang menjelaskan tentang poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sehingga banyak merugikan masyarakat, banyak penderitaan yang timbul akibat poligami.

Penderitaan tersebut dialami baik istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak. Berdasarkan data dari 106 kasus poligami yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta tahun 2001-2005, poligami memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri (Hikmah, 2012). Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Dampak Poligami terhadap Istri Pertama

No	Jenis Dampak	Jumlah Variasi Dampak
1.	Tidak diberi nafkah	37
2.	Tekanan psikis	21
3.	Penganiayaan fisik	7
4.	Diceraikan oleh suaminya	6
5.	Ditelantarkan/ditinggalkan suami	23
6.	Pisah ranjang	11
7.	Mendapat teror dari istri kedua	2
<b>Jumlah</b>		107

Menurut penemuan dari (Annisa, 2001) perempuan yanghidup berumah tangga sangat rentan terhadap tindak kekerasan dari pasangan hidup yang memiliki *affair* dengan perempuan lain. Demikian juga hal itu terjadi pada perkawinan yang tidak resmi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Persentase Kekerasan terhadap Perempuan dari Pasangan Hidup yang Memiliki *Affair* dengan Perempuan lain

No	Jenis Kekerasan	Persentase
1.	Kekerasan emosional	46,1
2.	Kekerasan fisik	29,4
3.	Kekerasan ekonomi	75,6
4.	Kekerasan seksual	18,9

**Tabel 3.** Status Korban yang Mengalami Kekerasan

No	Status Korban	Jumlah Persentase
1.	Dipoligami resmi	2,5
2.	Poligami sirri	5,1
3.	Korban selingkuh	36,3

4.	Ditinggal pergi suami	2,5
5.	Diceraikan	4,2
6.	Istri kedua	0,4
7.	Dijadikan wanita idaman lain	0,4

Dampak poligami dari beberapa tabel di atas merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan, bahkan dapat diartikan penindasan yang merugikan perempuan. Maka tidak mengherankan apabila di sejumlah negara Islam seperti Turki, Tunisia dan Siria melarang dilakukannya praktek poligami ini. Sebagaimana dikutip oleh (Hikmah, 2012) dari pandangan Habib Ruqoyba, mantan Presiden Tunisia, bahwa keluarga adalah tonggak masyarakat dan keluarga dapat berhasil dengan baik dengan dasar saling menghormati dan menghargai antar pasangan. Salah satu bentuk saling menghargai dan menghormati adalah dengan melaksanakan pernikahan monogami.

Problematika sosial selanjutnya yang dihadapi dari isu poligini ini adalah berkembangnya narasi-narasi dakwah praktik poligini dari beberapa da'i baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang telah tersebar luas di masyarakat baik secara *online* maupun *offline* dengan membawa pesan dakwah yang berisi legalitas poligini sesuai syari'at yang telah tertulis di dalam al-Qur'an serta telah dipraktikkan oleh para nabi terdahulu seperti nabi Ibrahim sampai kepada nabi Muhammad Saw. Narasi dakwah tersebut secara tidak langsung kemudian menjadi legitimasi dari praktik poligini yang sejatinya penafsirannya masih diperdebatkan oleh sebagian ulama. Dari beberapa fakta sosial yang ada narasi dakwah terhadap poligini banyak dikemas dalam bentuk humor ataupun secara serius, sehingga dalam realitas masyarakat banyak yang menganggap sebagai bahan candaan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa karena dalil-dalil yang dibawakan cukup spesifik maka ada yang menganggapnya secara serius.

Menurut hemat penulis, tentang persoalan bias gender atau patriarkhi disini lebih mengedepankan kepentingan kaum laki-laki, dikarenakan kebanyakan da'i yang membawakan ceramah tersebut adalah laki-laki. Sehingga dari adanya narasi dakwah atau praktik poligini yang banyak terjadi di masyarakat khususnya para da'i ini juga akan terjadi bias kepentingan karena masyarakat menganggap isu poligini adalah hal yang lumrah dan legal serta telah disampaikan secara spesifik oleh para ustadz dan da'i. Maka dari pengamatan diatas, jika isu ini tidak ditelaah lebih lanjut secara objektif maka jelas akan terjadi kesalahpahaman di masyarakat seperti pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan hal kecil semisal setelah mendengar ceramah soal kebolehan poligini dan akan menjadi bias karena menguntungkan pihak laki-laki.

#### C.4. Nilai-nilai Fundamental (*Maqashid al-Qur'an*)

Analisis paradigma tafsir maqashidi selanjutnya adalah untuk melihat secara lebih holistik penafsiran tentang poligini terkait dengan nilai-nilai fundamental (*maqashid al-Qur'an*), meliputi:

a. Nilai keadilan (*al-'adalah*)

Kata kunci keadilan pada QS. Al-Nisa'/4:3 terletak pada term *an laa tuqsithu* dan *an laa ta'dilu*. Sebagaimana dijelaskan oleh (Musfiqoh dkk., 2022) dengan mengutip pendapat Syahrur bahwa penggunaan term tersebut mengisyaratkan perbuatan adil terhadap janda dan anak yatim secara bersamaan. Term *an laa tuqsithu* dalam pandangan Syahrur mengisyaratkan untuk berbuat adil terhadap istri, sedangkan term *an laa ta'dilu* memuat makna yang lebih kompleks yakni bersikap adil kepada istri-istri serta anak anaknya secara bersamaan. Lebih lanjut Syahrur menjelaskan jika seseorang ingin berpoligini maka hendaknya harus memenuhi dua syarat. Pertama, batasan jumlah perempuan yang boleh dipoligini minimal itu dua dan maksimal adalah empat dan tidak boleh lebih.

Yang kedua, menurut Syahrur yaitu mengenai kualitas seseorang yang akan melakukan poligini. Dirinya harus mempunyai kekhawatiran tidak dapat bersikap adil kepada anak-anak yatim namun dia harus juga berusaha untuk dapat bersikap adil, dan seorang perempuan yang akan dipoligi ini yaitu harus berstatus janda. Sehingga keadilan yang dimaksud adalah adil terhadap anak-anak yatim dan janda. Bukan hanya tentang seksualitas, akan tetapi adil juga ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan seperti halnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Nilai kemanusiaan (*al-insaniyah*)

Dalam memahami ayat ini harus melihat juga nilai kemanusiaan yang ada. Yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan dalam ayat ini yaitu poligini setidaknya bukan merupakan kewajiban akan tetapi sebuah solusi dari berbagai kasus sosial kemasyarakatan yaitu untuk meringankan dan memberantas kesenjangan sosial berupa banyaknya janda dan anak yatim yang terlantar serta dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam hal ini, nilai-nilai kemanusiaan dapat disimpulkan yaitu melindungi perempuan dan menyantuni anak yatim.

c. Nilai kebebasan dan tanggung jawab (*al-hurriyah wal mas'uliyah*)

Adapun nilai kebebasan dan tanggung jawab yang ditekankan dalam prinsip maqashid al-Qur'an dalam ayat ini adalah kebebasan yang dimaksud dalam segala aspek bukan hanya sebagai laki-laki yang ingin melakukan poligini tapi juga harus melihat konteks bahwa perempuan yang dalam yang dipoligini tidak dapat dikekang untuk menerima ataupun menolak praktik poligini tersebut karena hal ini berkaitan dengan konteks sosial bermasyarakat di mana masyarakat juga berhak untuk menolak maupun menerima praktik politik tersebut.

Adapun nilai tanggung jawab yang ditekankan bagi seorang yang berpoligini untuk dapat berlaku adil dalam menjamin kebutuhan jasmani maupun rohani dari janda-janda dan anak-anak yatim ini menegaskan bahwa praktik poligini tidak hanya berorientasi pada hasrat seksual akan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab dari seorang laki-laki yang memilih untuk poligini dan sebagai penanggung jawab terhadap problematika sosial terkhusus yang terjadi di tengah masyarakat.

### C.5. Prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari'ah*

Adapun *maqashid al-syari'ah* yang digunakan untuk menganalisis tentang isu poligini meliputi:

#### a. *Hifz al-Din*

Dilihat dari segi konsep *hifz al-din* maka setidaknya dalam menerapkan ayat tersebut harus melihat dari segala aspek terutama menjaga agama dari orang yang dipoligini dalam hal ini janda dan anak yatim karena dengan menjalankan perintah yang sesuai dengan konteks ayat tersebut maka dengan kata lain akan menyelamatkan dan menjamin keberlangsungan hidup anak-anak yatim dan merupakan upaya untuk menjaga syiar agama.

#### b. *Hifz al-Nafs*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bahwa syarat poligini adalah kepada janda yang mempunyai anak yatim sehingga menjamin kesejahteraan sosial terutama jiwa dan raga dari janda dan anak yatim tersebut yang notabene tidak memiliki sosok pemimpin dan pelindung dalam keluarga.

#### c. *Hifz al-Nasl*

Yang dimaksud dengan *hifz al-nasl* dalam konteks ini adalah menjaga generasi penerus. Diskursus tentang perintah poligini dalam al-Qur'an pada dasarnya semata-mata untuk menangani problematika anak yatim pada zamannya hal ini juga sekaligus menjelaskan bagaimana perhatian al-Qur'an terhadap anak-anak yatim khususnya sebagai generasi penerus.

#### d. *Hifz al-Mal*

Adapun kaitannya dengan konsep *hifz al-mal* atau menjaga harta benda dalam konteks ini adalah dengan memahami *maqashid* dari pada ayat tersebut seharusnya dikembalikan kepada pokok permasalahan awal di mana ayat tersebut memiliki kaitan tentang pemeliharaan dan penjagaan harta terhadap anak yatim. Dan adapun dalam kaitannya dengan poligini justru menjadi sebuah perhatian bagi para laki-laki ketika melakukan poligini untuk memperhatikan harta benda yang dimiliki oleh seorang laki-laki untuk tidak dengan semena-mena digunakan memenuhi kebutuhan dari istri yang baru. Karena bagaimanapun juga usaha yang telah untuk mengumpulkan harta benda bersama dengan istri pertama membutuhkan susah payah.

### D. Penutup

Ayat tentang poligini memiliki dua terminal untuk mencapai tujuan akhir dari *maqashid* yang sesuai dengan nilai-nilai fundamental (*maqashid al-Qur'an*) maupun sesuai dengan konteks *maqashid al-syariah*. Yang dipahami oleh sebagian orang tentang poligini pada saat ini baru sampai terminal awal belum sampai kepada tujuan akhir dari *maqashidnya*. Dengan demikian, maka ayat-ayat poligini harus dikembalikan kepada *maqashid* utamanya sehingga tidak terjadi bias kepentingan semata-mata terhadap praktik poligini. Adapun *maqashid* utama dari diskursus tentang poligini adalah terdapat pada nilai keadilan *li 'alati al-Aramil wa al-Aytam* "mengangkat harkat dan martabat janda dan anak-anak yatim" jadi tidak hanya sekedar adil dalam rumah tangga seorang poligini, akan tetapi

adil dalam memberikan sebuah pemahaman di masyarakat tentang konsep poligini tersebut sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat.

### Referensi

- aibak, K. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Kalimedia.
- Al-Nahas, A. J. A. Bin M. Bin I. (2008). *I'rab Al-Qur'an* (2 Ed.). Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Thabari, I. J. (1978). *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Dar Al-Fikr.
- Annisa, R. (2001). *Laporan Data Kasus Tahun 2001*. Litbang.
- Daftar Ustaz Yang Poligami: Dari Uje Hingga Ustaz Al Habsyi*. (2021, Mei 18). Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2021/05/18/145741/daftar-ustaz-yang-poligami-dari-uje-hingga-ustaz-al-habsyi>
- Dozan, W., & Al-Basir, Q. (2020). *Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd Terhadap Qs. Al-Nisa' (4): 3 Dan Al-Nahl (16): 3-4*. Revelatia : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 1(2), 101–117. <https://doi.org/doi.10.19105/Revelatia.V1i1.3802>
- Faizah, N. (2016). *Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*. Institut Ptiq Jakarta.
- Fata, A. K. (2013). *Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami. . . Volume., 13*.
- Fathonah, F. (2015). *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*. Al-Hikmah : Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 13–37.
- Hadiyanto, A. (2008). *Wacana Poligami Dalam Penafsiran Al Qur'an (Analisis Tematik, Skematik, Dan Semantik Terhadap Tafsir Fii Zhilaal Al Qur'an Dan Tafsir Al Mizaan Fii Tafsir Al Qur'an)*. Jurnal Studi Al-Qur'an, 4(1), 1–16.
- Hakeem, A. H. (2005). *Islam And Feminism; Theory, Modeling, And Application* (A. H. J. Gembala, Penerj.). Penerbit Al-Huda.
- Hariyanti, H. (2008). *Konsep Poligami Dalam Hukum Islam*. Risalah, 4(2).
- Harun, H. (2007). *Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Aspek Sosiologis Yuridis)*. Suhuf, 19(1), 9–24.
- Hikmah, S. (2012). *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*. Sawwa, 7(2).
- Ichsan, M. (2018). *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/Juris.V17i2.1196>
- Jaelani, A. (2023). *Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi Dan Dampaknya Pada Pendidikan Anak Di Lombok*. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 9(2), 921–931. <https://doi.org/10.58258/Jime.V9i1.4874/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/jime>
- Khosiah, N., Luayyin, R. H., & Prabowo, D. (2021). *Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur*. Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman, 5(2), 77–86. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.V5i2.149>
- Kontroversi Wacana Poligami-Serambinews.Com*. (T.T.). Diambil 17 Mei 2023, Dari <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/10/kontroversi-wacana-poligami>

- Masri, E. (2019). *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)*. Krtha Bhayangkara, 13(2), 223–241. <https://doi.org/10.31599/Krtha.V13i2.7>
- Mas'ud, M., Abdurrahman, A., & Al-Fahmi, F. F. (2019). *Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam*. Islamika, 13(2), 54–61. <https://doi.org/10.33592/Islamika.V13i2.345>
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Pt. Gramedia Putaka Utama.
- Mulyanto, E. (2022). *Azas Monogami Dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya*. Pamulang Law Review, 5(1), 109. <https://doi.org/10.32493/Palrev.V5i1.23614>
- Mursalin, S. (2007). *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Musfiqoh, N., Hamidah, T. N., Nauval, M. H., & Naqiah, N. (2022). *Analisis-Kritis Tafsir Maqasidhi Atas Penafsiran Poligini Muhammad Syahrur*. Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 16(2), 241–260.
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nata, A. (2002). *Ensiklopedi Islam* (Vol. 3). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Qurotul Aini, S. M. (2020). *Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an*. Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 46–60. <https://doi.org/10.29062/Usratuna.V3i2.205>
- Rahmawati, A. R. (T.T.). *Integrasi Disipiner Era Milenial: Poligami Perspektif Sosiologi Dan Islam*.
- Sabiq, M. (2019). Hegemoni Media Terhadap Praktik Poligami. *Sosioireligius : Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4 ( 1 ), 26 – 40. <https://doi.org/10.24252/Sosioireligius.V4i1.10621>
- Safitri, S. (2019). *Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian*. Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 2(2), 83–108.
- Samheri, M. (2022). *Menakar Makna Adil Dalam Keluarga Berpoligini: Perbandingan Pandangan Antara Prof. Dr, Tm. Hasbi Ash-Shiddiqy Dan Prof. Dr. Hamka*. International Conference On Islamic Studies, 3(2), 407–419.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Dalam Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syahrur, M. (2000). *Nahw Al-Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*. Al-Ahali Li Al-Thiba'ah Wa Al-Tawzi'.
- Toyib, M. (2017). *Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i*. 2(1).